Pid.I.A.1.3

P U T U S A N
Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**BURHANUDDIN**;
Tempat lahir	:	Soppeng;
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun/06 Juli 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan By Pass Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 06 Maret 2023, Nomor: SP.Han/44/III/2022/Satreskrim, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2023, Nomor: Print – 353/T – 4/Eoh.1/03/2023, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 04 Mei 2023, Nomor: Print – 893/T – 7/Eoh.2/ 05/2023, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 22 Mei 2023, Nomor: 182/Pid.B/2023/PN Kdi., sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 12 Juni 2023, Nomor: 182/Pid.B/2023/PN Kdi., sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: B – 1305/P – 31/Eoh.2/05/2023, tertanggal 16 Mei 2023, atas nama Terdakwa Burhanuddin;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/37/III/2023/Satreskrim, tertanggal 13 Maret 2023 dari Penyidik Pembantu Polres Kota Kendari, atas nama Terdakwa Burhanuddin;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 182/Pid.B/2023/PN Kdi., tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Burhanuddin;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 182/Pid.B/2023/PN Kdi., tertanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk.: PDM – 892/P.3.10/Eoh.2/05/2023, tertanggal 04 Mei 2023, atas nama Terdakwa Burhanuddin;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk.: PDM – 892/Rp.9/Eoh.2/05/2023, tertanggal 17 Juli 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan *tunggal* penuntut umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhanuddin dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pres penutup kemasan minuman merek Getra;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Siti Asmawati;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 17 Juli 2023, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 17 Juli 2023, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Burhanuddin dan Sdr. Maulana Isbi Azis Alias Azis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Maret tahun 2023, bertempat Kedai Es Teler Mahkota 72 di Jl. Jenderal A. H. Nasution, Kel. Kambu, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu",* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa dan Sdr. Maulana Isbi Azis Alias Azis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita tiba di Kedai Es Teler Mahkota 72 di Jl. Jenderal A. H. Nasution, Kel. Kambu, Kec. Wua-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wua, Kota Kendari dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan dan Sdr. Maulana Isbi Azis mencungkil pintu kedai es teler Mahkota 72 dan mengambil 1 (satu) buah mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang ada di dalam kedai tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Siti Asmawati selaku pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra di rumahnya untuk Terdakwa jual;

Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa saksi Siti Asmawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Burhanuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merek Getra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Asmawati**, menerangkan:
   - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa (lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis) yang telah mengambil barang milik saksi;
   - Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
   - Bahwa, adapun barang milik saksi yang Terdakwa berteman ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merek Getra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui kejadiannya dari pemberitahuan polisi yaitu berawal ketika Terdakwa dan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, setelah tiba di Kedai tersebut, Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sementara lelaki Maulana Isbi Azis mencungkil pintu Kedai Es Teler Mahkota 72 dan masuk ke dalam kedai lalu mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang ada di dalam kedai lalu bersama dengan Terdakwa membawa mesin tersebut pergi, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, saat saksi datang hendak membuka kedai, saksi melihat pintu kedai tempat saksi bekerja sudah terbuka dan setelah saksi melihat ke dalam kedai ternyata 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi telah hilang;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut, nanti setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa-lah pelakunya;
- Bahwa, terakhir kali saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut masih berada di dalam Kedai Es Teler Mahkota 72 yaitu pada saat saksi menutup kedai hari sebelumnya namun pada pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, saat saksi datang hendak membuka kedai, saksi melihat 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa, Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi tersebut, dan saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Andi Ikbal Maulana**, menerangkan:
   - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa (lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis) yang telah mengambil barang milik saksi Siti Asmawati;
   - Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
   - Bahwa, adapun barang milik saksi Siti Asmawati yang Terdakwa berteman ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merek Getra;
   - Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui kejadiannya dari pemberitahuan polisi yaitu berawal ketika Terdakwa dan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, setelah tiba di Kedai tersebut, Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sementara lelaki Maulana Isbi Azis mencungkil pintu Kedai Es Teler Mahkota 72 dan masuk ke dalam kedai lalu mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang ada di dalam kedai lalu bersama dengan Terdakwa membawa mesin tersebut pergi, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, saat saksi Siti Asmawati datang hendak membuka kedai, saksi Siti Asmawati melihat pintu kedai tempat saksi Siti Asmawati bekerja sudah terbuka dan setelah saksi Siti Asmawati melihat ke dalam kedai ternyata 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati telah hilang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut, nanti setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa-lah pelakunya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terakhir kali saksi Siti Asmawati melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut masih berada di dalam Kedai Es Teler Mahkota 72 yaitu pada saat saksi Siti Asmawati menutup kedai hari sebelumnya namun pada pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, saat saksi Siti Asmawati datang hendak membuka kedai, saksi Siti Asmawati melihat 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Siti Asmawati sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Siti Asmawati tersebut, dan saksi Siti Asmawati sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi Siti Asmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Burhanuddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa besama dengan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis yang telah mengambil barang milik saksi Siti Asmawati;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa, adapun barang yang Terdakwa berteman ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra;
- Bahwa, kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, setelah tiba di Kedai tersebut, Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sementara lelaki Maulana Isbi Azis mencungkil pintu Kedai Es Teler Mahkota 72 dan masuk ke dalam kedai lalu mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang ada di dalam kedai dan membawanya keluar lalu lelaki Maulana Isbi Azis bersama dengan Terdakwa membawa mesin tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut di rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan lelaki Maulana Isbi Azis dimana Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sementara lelaki Maulana Isbi Azis masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra;
- Bahwa, Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Siti Asmawati sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Siti Asmawati tersebut, dimana saksi Siti Asmawati sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Terdakwa berteman ambil tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut adalah memang untuk dijual, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut rencananya akan dibagi dengan lelaki Maulana Isbi Azis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati yang Terdakwa berteman ambil pada saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa besama dengan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis yang telah mengambil barang milik saksi Siti Asmawati;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa, benar barang yang Terdakwa berteman ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, setelah tiba di Kedai tersebut, Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sementara lelaki Maulana Isbi Azis mencungkil pintu Kedai Es Teler Mahkota 72 dan masuk ke dalam kedai lalu mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang ada di dalam kedai dan membawanya keluar lalu lelaki Maulana Isbi Azis bersama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa membawa mesin tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut di rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual;

- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut awalnya berada di dalam Kedai Es Teler Mahkota 72, namun pada pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, saat saksi Siti Asmawati datang hendak membuka kedai, saksi Siti Asmawati melihat 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut sudah tidak ada/hilang atau tidak berada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan lelaki Maulana Isbi Azis dimana Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sementara lelaki Maulana Isbi Azis masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra;
- Bahwa, benar Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Siti Asmawati sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Siti Asmawati tersebut, dimana saksi Siti Asmawati sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut adalah memang untuk dijual, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut rencananya akan dibagi dengan lelaki Maulana Isbi Azis;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi Mardianto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati yang Terdakwa berteman ambil pada saat kejadian;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu "Barang Siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Burhanuddin**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Mejelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Mejelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Burhanuddin** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa bersama dengan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis yang telah mengambil barang milik saksi Siti Asmawati, berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra, ada pun kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, setelah tiba di Kedai tersebut, Terdakwa menunggu di sepeda motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambil mengawasi keadaan sementara lelaki Maulana Isbi Azis mencungkil pintu Kedai Es Teler Mahkota 72 dan masuk ke dalam kedai lalu mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang ada di dalam kedai dan membawanya keluar lalu lelaki Maulana Isbi Azis bersama dengan Terdakwa membawa mesin tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut di rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut awalnya berada di dalam Kedai Es Teler Mahkota 72, namun pada pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, saat saksi Siti Asmawati datang hendak membuka kedai, saksi Siti Asmawati melihat 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut sudah tidak ada/hilang atau tidak berada lagi di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa berteman yang telah membuat 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang merupakan milik saksi Siti Asmawati, yang awalnya berada di dalam Kedai Es Teler Mahkota 72, telah berpindah tempat atau tidak berada di tempatnya semula lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil, dimana 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra merupakan milik saksi Siti Asmawati dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa berteman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra merupakan milik saksi Siti Asmawati dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa berteman, akan tetapi pada saat Terdakwa berteman mengambil barang tersebut Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Siti Asmawati tersebut, dimana saksi Siti Asmawati sebagai pemilik barang tersebut pun tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Terdakwa berteman ambil tersebut, namun tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra milik saksi Siti Asmawati tersebut adalah memang untuk dijual, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut rencananya akan dibagi dengan lelaki Maulana Isbi Azis;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi Mardianto mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa bersama dengan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis yang telah mengambil barang milik saksi Siti Asmawati, berupa 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra, ada pun kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan lelaki Maulana Isbi Azis Als. Azis pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kedai Es Teler Mahkota 72 yang terletak di Jalan Jendral A. H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, setelah tiba di Kedai tersebut, Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sementara lelaki Maulana Isbi Azis mencungkil pintu Kedai Es Teler Mahkota 72 dan masuk ke dalam kedai lalu mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra yang ada di dalam kedai dan membawanya keluar lalu lelaki Maulana Isbi Azis bersama dengan Terdakwa membawa mesin tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra tersebut di rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan lelaki Maulana Isbi Azis dimana Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sementara lelaki Maulana Isbi Azis masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta telah berlaku sopan di hadapan persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaataan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah nyata adalah barang yang diambil Terdakwa berteman pada saat kejadian yang merupakan kepunyaan/milik dari saksi Siti Asmawati maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Siti Asmawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berteman dilakukan dengan tujuan uang hasil penjualan barang curiannya adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa berteman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil penjualan barang yang dicuri dan barang tersebut masih kembali dalam keadaan utuh;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Burhanuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit mesin pres penutup kemasan minuman merk Getra;

   Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Siti Asmawati;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.** dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Putu Novaini Ulandari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Bangga Andika Hutabarat, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Wahyu Bintoro, S.H. **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)